

IMPLEMENTASI QARDH DAN QARDHUL HASAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus BMT Kabandungan)

Siti Nazwa Hamidah¹, Nur Afni Novia Mulya², Sofia Lutfiyati³, Widya Selvi Kusuma Ningrum⁴

¹Universitas Djuanda, nanajeaana94@gmail.com

²Universitas Djuanda, n.afni6979@gmail.com

³Universitas Djuanda, sofialutfiyati20@gmail.com

⁴Universitas Djuanda, widyaselvi06@gmail.com

ABSTRAK

Karena Islam adalah agama syumul, agama ini juga memperhatikan masalah ekonomi umat manusia, terutama kemiskinan dan kekurangan sumber pendapatan.. Permasalahan ini dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme seperti zakat, sedekah, wakaf dan kaidah bantuan pinjaman. Dalam melakukan bisnisnya, BMT tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga melakukan tugas sosial untuk masyarakat. Ini dilakukan melalui akad qardh, qardhul hasan, atau pinjaman kebaikan, yang replacenya berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, dan replace tambahan untuk kepentingan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi qardh dan qardhul hasan pada lembaga keuangan syariah. Studi kasus qardh dan qardhul hasan ini berlangsung di BMT Kabandungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka dan observasi, penelitian ini menggunakan teknik analisis menggunakan informasi dari berbagai sumber. Dapat diketahui bahwa implementasi akad Qardh yang berada di BMT kabandungan bisa di alokasikan untuk apa saja sedangkan untuk qardhul hasan difokuskan untuk peminjaman dibidang kesehatan dan pendidikan.

Kata Kunci : Qardh, Qardhul hasan, Pinjaman.

PENDAHULUAN

Orang-orang Muslim belum benar-benar mendasarkan diri pada ajaran Islam saat menjalankan syariat Islam. Sholat, zakat, haji, dan aspek lain dari ibadah muslim dilakukan sesuai dengan syariat. Namun, orang Muslim masih sedikit yang menggunakan dan mengacu pada syariah Islam dalam bisnis. Misalnya, mereka menjalankan roda ekonomi di sektor perbankan. Orang Islam hanya menerima zakat fitrah, yang harus dikeluarkan setiap

tahun menjelang Idul Fitri. Dalam menjalankannya, kewajiban kafarat umat Islam tetap seperti biasa. Meskipun demikian, zakat harta, jika dikelola dengan baik, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalankan perekonomian umum dan rancangan lainnya yang didasarkan pada nilai-nilai kemasyarakatan. Baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis, permasalahan zakat sebagai alat untuk mendorong perekonomian rakyat telah dibahas di berbagai tingkat masyarakat (Purwadi, 2016).

Didasarkan pada al-Quran dan al-Sunnah, sistem ekonomi syariah adalah sistem yang sempurna yang berpusat pada akidah, syariah, akhlak, dan ilmu. Oleh karena itu, setiap produk dan perkhidmatan harus memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan hal-hal seperti kepemilikan, kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan perorangan dan masyarakat. (Man, Wahab, Hamid, & Ahad, 2016)

Baitul maal wat tamwil bukan hanya perusahaan bisnis; itu juga organisasi sosial, seperti yang ditunjukkan. Baitul maal wat tamwil adalah lembaga bisnis, sedangkan Baitul Mal adalah lembaga sosial seperti BAZIS (Badan Amil Zakat). Sebagai lembaga bisnis, BMT meningkatkan operasinya di sektor keuangan, khususnya simpan pinjam. Aktivitas ini mirip dengan bisnis perbankan, yaitu mengumpulkan uang dari para nasabah. Dalam lingkup BMT, operasi terkenal dengan nama anggota dan calon anggota, dan disalurkan ke sektor ekonomi yang menguntungkan dan halal (Aini, Muchtarom, & Sifa, 2020). Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT bertujuan untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari riba, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. BMT telah menjadi model populer untuk memberikan akses keuangan kepada orang-orang miskin di berbagai komunitas yang menerapkan ekonomi syariah.

Hak kepemilikan dan pemerataan pendapatan dianjurkan dalam agama Islam, sehingga manusia memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendapatkan harta benda dan memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat menyebabkan sumber daya

yang terbatas yang tersedia untuk semua orang, seperti ketidakseimbangan dalam kepemilikan replace, kemampuan, sarana, dan akses ke informasi, dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini, pasti akan ada perbedaan ekonomi (Rukiah, 2019). Sesungguhnya, hutang piutang adalah jenis transaksi di mana seorang individu meminta bantuan orang lain untuk memenuhi hajat atau keinginannya. Karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, tujuan dan tujuan dari pembolehan utang-piutang itu adalah untuk membuat semua orang lebih mudah berinteraksi satu sama lain. Utang dari pihak yang berkecukupan dapat bermanfaat bagi orang yang berkekurangan. (Falikhatun, Iswati, & Saleh, 2015)


METODE PENELITIAN

Metodologi pendekatan yang dipergunakan untuk penulisan artikel ini yaitu metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, cenderung dengan menggunakan analisis. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data melalui studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka penelitian ini menggunakan artikel ilmiah, jurnal penelitian, hasil laporan statistik, hasil publikasi organisasi internasional/kementrian dan berita. Selain itu untuk wawancara kami mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yaitu tanya jawab melalui pertemuan secara daring dengan pengurus BMT Kabandungan yang berlokasi di Kp. Tangkolo RT26/ RW10 Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Dengan wilayah operasionalnya berada di kecamatan kabandungan yang terdiri dari 6 desa dan Kacamatan Kalapanunggal. Asal muasal sumber yang kami peroleh berbasis data kualitatif dengan kata kunci mengenai Qardh dan Qardhul hasan. Penelitian ini menguraikan tentang studi kasus implementasi qardh dan qardhul hasan di BMT Kabandungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Qardh

1. Pengertian Qardh



Gambar 1.1 Skema Qardh

(Sumber : Seminar Perbankan Syariah)

Al-Qardh (utang) berasal dari kata qarada dan yaqridhu, yang berarti utang, dan Al-Qath'u, yang berarti potongan. Namun, secara istilah yaitu seperti mengembalikan uang kepada pemilik sebelumnya dengan segera. Penjelasan mengenai Harta yang diberikan oleh selain qardh atau utang-piutang muqridh kepada muqtaridh untuk dikembalikan kepadanya pada saat yang sama mengembalikannya adalah kemampuan Muqtaridh. Pada dasarnya, Al-Qardh merupakan dana yang diberikan kepada seseorang untuk membantu orang lain (Aini, Muchtarom, & Sifa, 2020).

Berdasarkan fatwa DSN MUI, qardh merupakan akad pinjaman replace kepada nasabah dengan mengharuskan persyaratan bahwa nasabah mengembalikan replace yang telah diterima kepada Lembaga Keuangan Syariah tepat waktu sesuai ketentuan oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, qardh merupakan akad meminjamkan uang kepada nasabah dengan syarat bahwa nasabah wajib mengembalikan replace yang diterima kepada LKS tepat waktu seperti yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Diantara kegiatan usaha lembaga keuangan syariah adalah penyediaan uang melalui prinsip pinjam meminjam yang didasarkan pada akad Qardh; Al-Qardh

adalah pinjaman kebaikan untuk menolong keuangan klien secara cepat dan singkat. (Velayati, 2021)

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah Ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة وَالله يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, Dia akan melipatgandakannya kepadanya. Allah maha melipatgandakan sebagai gantinya dan memberikan rezeki, dan kepada-Nyalah kamu kembali.

Dengan mempertimbangkan makna di atas, dapat disimpulkan bahwa akad qardh adalah salah satu jalan untuk ber-taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta merupakan kegiatan muamalah dengan cara ta'awun (tolong menolong) bersama orang lain dalam mencukupi kebutuhannya. Sehingga, muqtaridh (penghutang/debitur) tidak wajib memberi iwadh (tambahan) kepada muqridh (yang memberikan pinjaman/kreditur) untuk mengembalikan harta yang dipinjamnya. Hal ini karena qardh dapat memberikan adanya sifat kasih sayang kepada sesama manusia serta dapat menawarkan jalan keluar untuk permasalahan orang lain. Pada praktiknya mengenai perbankan syariah, Qardh biasanya diterapkan pada produk seperti produk kerjasama untuk pembagian zakat produktif dengan BAZNAS, Surat Kredit (L/C) Impor dan Ekspor Syariah, Pembiayaan Usaha, Replace Talangan Haji dan lain-lain yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI.

2. Rukun dan Syarat

Menurut para ahli fiqh Rukun dan syarat Al Qardh adalah sebagai berikut:

a. Aqid

Baik muqtaridh atau muqridh harus memiliki ahliyatul ada atau memiliki izin untuk melakukan tasharruf. Sebab, anak-anak atau orang gila tidak boleh menjadi Al-Qardh. Syafi'iyah menetapkan beberapa syarat untuk muqridh:

- 1) Ahliyah atau kemampuan untuk melangsungkan tabarru'
- 2) Mukhtar yaitu pilihan, sedangkan muqtaridh
 - a) Memerlukan ahliyah atau kemampuan melakukan muamalat seperti berakal, baligh dan tidak mahjur 'alaih.
 - b. Ma'qud 'Alaih.

Mayoritas ulama dari kelompok Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbali, berpendapat bahwa objek akad dalam Al Qardh sama dengan objek akad salam baik dalam bentuk barang yang dihitung dan diukur maupun qimiyat (barang yang tidak memiliki persamaan di pasaran) seperti barang yang dihitung, barang dagangan dan hewan. Dapat dikatakan bahwa untuk setiap barang yang masuk kedalam kategori dapat diperjual belikan juga masuk sebagai barang akad qardh.

- c. Shighat (Ijab dan qabul)

Untuk membuat shighat ijab yaitu dengan menggunakan bacaan qardh, yang berarti utang atau pinjaman, dan salaf, yang berarti utang, atau dengan lafal yang berarti kepemilikan. Kata "milik" bukan berarti diberikan secara gratis; itu berarti utang yang harus dibayar.

B. Qardhul Al Hasan

1. Pengertian Qardh Al-Hasan

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2000, prinsip Qardh termasuk pinjaman. Pada saat Al-Hasan menyatakan hendaknya umat islam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dengan meminjamkan atau menginfaqkan apa yang ia miliki (Roby & Mujibno, 2021).

Qardh al-hasan adalah jenis pinjaman yang ditawarkan dengan cara tidak memberikan bunga atau keuntungan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan uang. Penerima pinjaman hanya perlu membayar sejumlah pinjaman pokok

kemudian tidak perlu membayar lebih lagi. Tetapi apabila penerima pinjaman memiliki kebijakan untuk membayar lebih banyak daripada yang mereka pinjam sebagai cara untuk mengucapkan terima kasih kepada pemberi pinjaman. Namun, hal ini tidak boleh diputuskan sebelumnya. (Wiranto, 2020)

Sebagian besar orang menggambarkan Qardh Hasan sebagai infak di jalan Allah, berjihad dan berjuang untuk memperjuangkan kebenaran dan bersedekah kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Selain itu, beberapa orang berpendapat bahwa Qardh Hasan adalah jenis pinjaman yang benar bebas dari bunga dan biaya tambahan. Memberikan infak dan sedekah kepada fakir miskin adalah amalan yang akan diperhitungkan di akhirat, yang dinyatakan dalam Q.S. Al Hasyr/59:18. (Nissa, 2016)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

2. Rukun dan Syarat Qardh Al-Hasan

- 1) Sudah baligh dan cakap hukum pelakunya.
- 2) Objek dalam akad
 - a. Nilai pinjamannya harus jelas dan kapan pinjamannya harus dilunasi.
 - b. Peminjam harus membayar total jumlah pinjaman pada tanggal yang sudah ditentukan atau yang sudah disepakati; tidak boleh ada perjanjian atau penambahan total jumlah pinjaman.
 - c. Namun, jika peminjam dalam keadaan sulit keuangannya, jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang atau sebagian atau seluruh utang dapat dihapus, tetapi jika peminjam gagal bayar maka mereka dapat dikenakan denda.

d. atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban, namun jika peminjam gagal bayar maka dapat dikenakan denda.

3) Ijab Qabul

Hal ini berarti pernyataan dan perwujudan kesepakatan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak yang terlibat dalam akad, yang dilakukan baik secara tertulis maupun secara langsung melalui metode komunikasi kontemporer lainnya.

Syarat-syarat Qardhul Hasan:

A. Akad Qardhul Hasan tidak dapat disetujui dan dilaksanakan jika tidak ada ijab Qabul antara kedua belah pihak.

B. Akad Qardhul Hasan hanya berlaku untuk barang yang memiliki manfaat, jadi tidak sah apabila tidak terdapat kemungkinan manfaatnya.

Adapun ketentuan, biasanya terdiri dari:

a. Pinjaman yang diberikan kepada si peminjam (mugtaridh) yang memerlukan.

b. Si peminjam harus memberikan kembali sejumlah pokok yang diterima pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Si peminjam membayar biaya administrasi.

d. Si peminjam dapat memberikan biaya tambahan secara sukarela selain biaya pokok.

C. Implementasi Qardh Pada BMT Kabandungan

a. Pembiayaan produk Qardh

Qardh adalah kontrak pinjaman yang mensyaratkan mengembalikan dalam jumlah yang tetap sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Secara teknis, pinjaman ini akan diberikan kepada nasabah oleh BMT Kabandungan, kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan darurat yang tidak terduga. Pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap atau diangsur.

Pembiayaan produk Qardh di BMT Kabandungan hampir sama dengan pembiayaan pada tempat lain, yaitu nasabah mendatangi lembaga dan mengajukan pinjaman Qardh, lalu dilihat simpanan yang ada di BMT lalu dilakukan survei pada nasabah.

b. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan qardh adalah : pertama orang yang akan mengajukan pinjaman merupakan nasabah BMT Kebandungan dan yang kedua untuk melakukan peminjaman harus ada jaminan untuk saling menjaga kepercayaan.

c. Pelaksanaan Qardh

Setelah nasabah mengunjungi BMT kebandungan untuk mengajukan pembiayaan dengan qardh, BMT melakukan survei di rumah calon anggota. Jika anggota tersebut berhak menerima pinjaman maka akan di ACC, selanjutnya nasabah tersebut akan dihubungi dan diundang ke kantor BMT untuk melakukan akad qardh.

d. Risiko

BMT Kabandungan melakukan tindakan yang bijaksana untuk mengatasi masalah keterlambatan angsuran qardh, seperti dengan memberikan surat peringatan dan menghindari mengambil barang jaminan secara langsung.

D. Implementasi Qardhul Hasan Pada BMT Kabandungan

a. Pembiayaan produk Qardhul Hasan

Pembiayaan ini tidak mengambil margin atau ujroh; nasabah hanya perlu membayar pokok pembiayaan saja dalam batas waktu. Produk Qardhul Hasan ini jarang digunakan karena ditujukan untuk pelanggan terdekat atau sangat membutuhkan. Salah satunya di BMT Kabandungan Sendiri Qardhul Hasan

dialokasikan untuk replace pendidikan dan kesehatan. Replace untuk Qardhul Hasan berasal dari patungan nasabah, yang diberikan oleh admin setiap bulan.

b. Persyaratan yang harus dipenuhi

Syarat utama tentunya nasabah yang datang untuk pembiayaan qardhul hasan di BMT kabandungan, harus memberikan bukti pembayaran yang sah untuk pembayaran kesehatan maupun pendidikan .

c. Pelaksanaan qardhul hasan

Produk serupa dengan sistem pelaksanaan dengan yang lainnya. Untuk meminta pembiayaan, nasabah harus mengunjungi BMT Kabandungan. Mereka akan diminta untuk mengisi dan menyelesaikan formulir permohonan pembiayaan yang menyertakan persyaratan yang ditentukan oleh BMT. Setelah survey dilakukan oleh tim BMT, kelayakan nasabah akan dinilai oleh BMT Kabandungan. Setelah disetujui, replace dapat diambil.

d. Prioritas dan besaran pembiayaan qardhul hasan

Pembiayaan Qardhul Hasan diprioritaskan untuk pengusaha kecil dan golongan lemah atau mustahiq. Pengeluaran terkecil adalah dua ratus lima puluh ribu rupiah, dan yang terbesar adalah tiga juta rupiah. Jangka waktu dan cara pengembalian.

e. Jangka waktu dan cara pengembalian

BMT Kabandungan memberi nasabah pembiayaan Qardhul Hasan jangka waktu 6 bulan, atau sesuai kemampuan mereka untuk membayarnya. Pengembalian sama dengan pembayaran angsuran untuk barang lain. Bisa dibayar sekaligus atau dikembalikan dengan angsur.

f. Risiko dan cara penanggulangannya.

Risiko yang terkadang terjadi berupa ketidaktepatan sasaran orang-orang yang menerima bantuan qardhul hasan. Oleh karena itu BMT Kabandungan lebih selektif lagi pada dokumen yang dibawa nasabah, hal ini merupakan salah satu cara mencegah pembiayaan fiktif.

KESIMPULAN

Menurut hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa baik qardh maupun qardhul hasan mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melarang riba dan mengedepankan nilai-nilai etika dan sosial dalam hubungan keuangan. Kedua bentuk pinjaman ini memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di mana pinjaman tidak boleh merugikan peminjam dan tidak boleh membebankan bunga. Meskipun keduanya sama sama memiliki kesamaan dalam hal ini tidak melibatkan bunga, karakteristik khusus qardhul hasan adalah adanya niat baik atau kebaikan dalam memberikan pinjaman.

Qardh adalah kontrak pinjaman yang harus dibayar kembali dengan jumlah yang ditetapkan.. BMT Kabandungan membiayai produk Qardh pada nasabah yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Sedangkan qardhul hasan ini tidak mengambil margin atau ujroh, nasabah hanya diwajibkan untuk membayar pokok dari pembiayaannya saja dengan diberikan batas waktu. Produk qardhul hasan di BMT kabandungan ini merupakan produk yang jarang di gunakan, di BMT Kabandungan Sendiri Qardhul Hasan ini diberikan salah satunya untuk replace kesehatan dan pendidikan

REFERENSI

Aini, N., Muchtarom, M. Z., & Sifa, M. A. (2020). IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AL-QARDH WAL IJARAH (Studi Kasus di BMT Nurul Ummah). *Jurnal Qawaniin*, Vol4(1), 71-96.

- Falikhhatun, Iswati, S., & Saleh, M. (2015). IMPLEMENTATION OF QARDH ON ISLAMIC BANKING INDONESIA BASED ON ISLAMIC ECONOMICS THEORY. *CBAM : Conference in Bussines*, 268-273.
- Man, N. B., Wahab, N. A., Hamid, N. B., & Ahad, N. I. (2016). Qardh Al - Hasan ; Isu dan Amalannya di Malaysia.
- Muneer, F., & Khan, F. (2019). QARDH AL-HASSAN AS A TOOL FOR POVERTY ALLEVITATION : A CASE STUDY OF THE FAEL KHAIR WAQF PROGRAM IN BANGLADESH . *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol5(4)*, 830-848.
- Nissa, S. (2016). PERANAN QARDHUL HASAN TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO. *Skripsi UIN Alauddin Makassar*.
- Permatasari, R. A. (2017). Ketentuan Dan Syarat Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Lembaga Keuangan Syariah . *Skripsi IAIN Metro*.
- Purwadi, M. i. (2016). Qardh al-hasan dalam Perbankan Syariah : Konsep Dasar dan Implementasi Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat . *UNISIA, Vol.33(74)*, 144-153.
- Ramdhani, R. (2019). Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pda BMT Al Munawwar . *Skripsi* .
- Roby, D. I., & Mujibno. (2021). Skema Penerapan Qardh Hasan di LKMS Alpend Barokah Mandiri Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Equilibrium : Jurnal Ilmu Manajemen Equilibrium : Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.1(2)*, 39-44.
- Rukiah. (2019). Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh. *Jurnal Kajian Keislaman Vol6(1)*, 88-103.
- Sari, S. P. (2014). PENGARUH PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK ZAKAT (STUDI KASUS DIMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID CABANG BOGOR. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4(1)*, 57-93.

Velayati, N. (2021). MPLEMENTASI PEMBIAYAAN AL-QARDHPADA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine) Vol.7(2)*, 179-197.

Wiranto, B. S. (den 28 Desember 2020). *Qardh Al-Hasan* . Hämtat från ALAMI: <https://alamisharia.co.id/>